



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
GIRI ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Giri Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat menyertakan pihak ketiga.
7. Anggaran Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Direksi adalah organ PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) serta mewakili PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
12. Modal Disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).

13. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
14. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perubahan Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 182) berubah menjadi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (3) Lambang PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RUPS.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) berkedudukan dan

berkantor pusat di Daerah.

- (2) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) membentuk kantor unit di Daerah dan luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RUPS.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) adalah:

- a. meningkatkan daya saing;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- d. meningkatkan sumber pendapatan Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PT. GIRI ANEKA USAHA (PERSERODA) DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;

- e. besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelayanan dan usaha yang diselenggarakan oleh PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) meliputi kegiatan:
- a. percetakan;
 - b. perbengkelan;
 - c. jasa medika; dan/atau
 - d. usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pelayanan dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapat persetujuan RUPS.

BAB V
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber Modal Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal yang berasal dari barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (8) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (9) Sumber Modal Dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar dan modal milik pihak ketiga paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar.
- (3) Modal Disetor PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp9.722.233.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan RUPS.
- (6) Perubahan besarnya Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (7) Perubahan atas komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 11

- (1) Modal PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Pemegang Saham PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (4) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (5) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (6) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (7) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai Modal Disetor.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

Penambahan Modal Disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham dan pemindahtanganan saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda), terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS tahunan mengesahkan:
 - a. laporan keuangan tahunan; dan
 - b. pembagian laba bersih;
- (6) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengesahkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada (5).
- (7) Bupati berwenang mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (8) Dalam hal Bupati tidak hadir di RUPS maka dapat menunjuk kuasanya.

- (9) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya.
- (10) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (11) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham terbanyak atau kuasanya.
- (13) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 17

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), diberikan melalui:

- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran;
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda), apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, wakil dari pemegang saham lainnya dan pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Anggota Komisaris PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Daerah dan/atau kalangan profesional independen serta salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris utama.

- (4) Dalam hal Komisaris berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, anggota Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Daerah, wakil pemegang saham lainnya dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (5) Bupati dan wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Komisaris.
- (6) Pemilihan dan pengangkatan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Komisaris berwenang:
 - a. meneliti rencana kerja tahunan dan Anggaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - d. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

- tahun buku berikutnya;
- e. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS;
 - f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan Komisaris

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 24

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan Anggaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi berwenang:
 - a. mengurus kekayaan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan peraturan kepegawaian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor operasional lainnya atas persetujuan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - i. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghasilan Direksi

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) sampai dengan pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pada saat pengesahan akte pendirian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) seluruh pegawai Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri beralih menjadi pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (1) Pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Penghasilan pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi pekerjaan.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar.

Pasal 28

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

Pasal 29

Pegawai PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 30

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) membentuk satuan

pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
 - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direksi; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (5) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (6) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 31

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Komite audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai periyempumaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.
- (5) Dalam hal keuangan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (6) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 32

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU, PENETAPAN, DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 33

- (1) Tahun buku PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* paling sedikit 3% (tiga persen);
 - d. tantiem paling banyak 4% (empat persen); dan
 - e. jasa produksi paling banyak 18% (delapan belas persen)
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas :
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PINJAMAN

Pasal 36

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar -

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Giri Anek Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 39

- (1) Monitoring terhadap PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh :
- a. PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 40

- (1) Evaluasi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi PT. Aneka Giri Aneka Usaha (Perseroda), dilakukan oleh:
- a. PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan

- Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan BUMD lain.
- (2) PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 42

- (1) Pembubaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 43

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha menjadi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Selama penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai—Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda).
- (5) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dan dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha selama penyesuaian bentuk badan hukum PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 182) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 182) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI WONOGIRI,
Ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd
HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-378/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum



Erc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 199903 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
GIRI ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mendorong partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berperan sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada penerima mandat (mandataris) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada penerima delegasi (delegator) dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada delegator.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Direksi" adalah Direktur apabila dipimpin oleh satu direksi, atau Direktur Utama bila dipimpin oleh lebih dari satu direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) dengan mitra kerjasama, dimana PT. Giri Aneka Usaha (Perseroda) ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 200